



## **P U T U S A N**

**No: 166/Pid.B/2012/PN.Btl.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TRI BUDI SANTOSO bin SUMADIONO ;-**  
Tempat lahir : Bantul; -----  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun /13 April 1973; -----  
Jenis kelamin : laki-laki; -----  
Kebangsaan / Kwg : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Christopel Mihing VIII No. 24 Rt  
001/010 Kel. Langkai Kec. Pahandut  
Palangkaraya Kalimantan Tengah; -----  
A g a m a : Kristen; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Pendidikan : SLTA (Tamat) ; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Juni 2012 No. Pol : SP.Kap/49/VI/2012/Sat Reskrim berlaku mulai tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d 23 Juni 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 08 Agustus 2012;



- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 07 September 2012; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 September 2012 s/d 06 Nopember 2012 ; -----

Terdakwa menerangkan bahwa ia hendak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2012 Nomor : REG. PERK : PDM /BTL/07/2012, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);  
-----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang seringannya;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa TRI BUDISANTOSO bin SUMADIONO pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Muara Sei Dua Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2011 terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Jhoni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT);

- Bahwa terdakwa sebagai NahkodaKapal TB Jhoni XVIII milik PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) mempunyai tugas memimpin perjalanan kapal dan terdakwa mempunyai anak buah sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing sdr. Mastain (Mualim), sdr. Ansar (Mualim II), Eko Sarjono (KKM), Bayu (Masinis I), Joko (Masinis II), Eko (Kepala Kamar Mesin), Khoirul (KKM), dan Jumiarto (KKM);

- Bahwa dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) mengirim uang premi untuk kru Kapal TB Jhoni XVIII sebanyak 57 trip perjalanan kapal melalui terdakwa selaku Kapten Kapal TB Jhoni XVIII ke Rekening terdakwa Nomor: 031-00-0570145-6 BCA KCP Banjarmasin Mitra Plaza masing-masing:

- Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp. 8.380.000,-;
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 20.580.000,-;
- Tanggal 12 September 2011 sebesar Rp.12.400.000,-;
- Tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 22.220.000,-;
- Tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 13.160.000,-;
- Tanggal 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 25.900.000,-;
- Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 13.070.000,-;
- Tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 12.550.000,-;
- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 18.770.000,-;



- Tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 17.480.000,-;  
-----
- Tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 16.160.000,-;  
-----
- Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.12.330.000,-;  
-----
- Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.560.000,-;  
-----
- Tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.12.180.000,-;  
-----
- Tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp. 7.900.000,-;  
-----
- Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 8.500.000,-;  
-----
- Tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 12.540.000,-;  
-----
- Tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 4.510.000,-;  
-----
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 9.370.863,-;  
-----
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 9.256.242,-;  
-----

- Bahwa total premi yang dikirim oleh PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp. 269.817.105,-, dari jumlah tersebut untuk terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- dikalikan 57 trip perjalanan jadi sejumlah Rp. 57.000.000,- dan premi towing untuk terdakwa selaku nahkoda adalah 13% yaitu sebesar Rp. 27.666.223,- dan sisanya sebesar Rp. 185.150.882,- dibagi untuk kru Kapal TB Jhoni XVIII masing-masing sdr. Mastain (Mualim I), sdr. Ansar (Mualim II), Eko Sarjono (KKM), Bayu (Masinis I), Joko (Masinis II), Eko (Kepala Kamar Mesin), Khoirul (KKM) dan Jumianto (KKM) dengan pembagian masing-masing 1 (satu) orang KKM sebesar Rp. 13%, 1(satu) orang officer dan 1 (satu) orang Engine masing-masing sebesar Rp. 9,5%, untuk 3 (tiga) orang juru mudi dan 1 (satu) orang koki masing-masing sebesar Rp. 8,5%, namun uang



sebesar Rp. 185.150.882,- oleh terdakwa tidak diserahkan kepada kru kapal TB Jhoni XVIII namun dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa; ----

- Bahwa karena kru kapal TB Jhoni XVIII merasa tidak mendapatkan premi, para kru kapal TB Jhoni XVIII menuntut ke PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) selanjutnya saksi DARMANSYAH bin MASKUR (Karyawan PT. Jhonlin Marines Trans) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Jhonlin Marines Trans menderita kerugian sebesar Rp. 185.150.882,- atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374**

**Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** -----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa TRI BUDI SANTOSO bin SUMADIONO pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Muara Sei Dua Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Jhonlin Marines Trans (PT JMT) atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2011 terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Jhoni XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT);
- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Jhoni XVIII milik PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) mempunyai tugas memimpin perjalanan kapal dan terdakwa mempunyai anak buah sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing sdr. Mastain (Mualim), sdr. Ansar (Mualim II), Eko Sarjono (KKM), Bayu (Masinis I), Joko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masinis II), Eko (Kepala Kamar Mesin), Khoirul (KKM), dan Jumiarto (KKM);

- Bahwa dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) mengirim uang premi untuk kru Kapal TB Jhoni XVIII sebanyak 57 trip perjalanan kapal melalui terdakwa selaku Kapten Kapal TB Jhoni XVIII ke Rekening terdakwa Nomor: 031-00-0570145-6 BCA KCP Banjarmasin Mitra Plaza masing-masing:

• Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar	Rp.	8.380.000,-;
• Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar	Rp.	20.580.000,-;
• Tanggal 12 September 2011 sebesar	Rp.	12.400.000,-;
• Tanggal 29 September 2011 sebesar	Rp.	22.220.000,-;
• Tanggal 13 Oktober 2011 sebesar	Rp.	13.160.000,-;
• Tanggal 2 Nopember 2011 sebesar	Rp.	25.900.000,-;
• Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar	Rp.	13.070.000,-;
• Tanggal 29 Nopember 2011 sebesar	Rp.	12.550.000,-;
• Tanggal 15 Desember 2011 sebesar	Rp.	18.770.000,-;
• Tanggal 23 Desember 2011 sebesar	Rp.	17.480.000,-;
• Tanggal 11 Januari 2012 sebesar	Rp.	16.160.000,-;
• Tanggal 19 Januari 2012 sebesar	Rp.	12.330.000,-;





- Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.560.000,-;  
-----
- Tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.12.180.000,-;  
-----
- Tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp. 7.900.000,-;  
-----
- Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 8.500.000,-;  
-----
- Tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 12.540.000,-;  
-----
- Tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 4.510.000,-;  
-----
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 9.370.863,-;  
-----
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 9.256.242,-;  
-----

- Bahwa total premi yang dikirim oleh PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp. 269.817.105,-, dari jumlah tersebut untuk terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- dikalikan 57 trip perjalanan jadi sejumlah Rp. 57.000.000,- dan premi towing untuk terdakwa selaku nahkoda adalah 13% yaitu sebesar Rp. 27.666.223,- dan sisanya sebesar Rp. 185.150.882,- dibagi untuk kru Kapal TB Jhoni XVIII masing-masing sdr. Mastain (Mualim I), sdr. Ansar (Mualim II), Eko Sarjono (KKM), Bayu (Masinis I), Joko (Masinis II), Eko (Kepala Kamar Mesin), Khoirul (KKM) dan Jumianto (KKM) dengan pembagian masing-masing 1 (satu) orang KKM sebesar Rp. 13%, 1(satu) orang officer dan 1 (satu) orang Engine masing-masing sebesar Rp. 9,5%, untuk 3 (tiga) orang juru mudi dan 1 (satu) orang koki masing-masing sebesar Rp. 8,5%, namun uang sebesar Rp. 185.150.882,- oleh terdakwa tidak diserahkan kepada kru kapal TB Jhoni XVIII namun dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa; ----
- Bahwa karena kru kapal TB Jhoni XVIII merasa tidak mendapatkan premi, para kru kapal TB Jhoni XVIII menuntut ke PT. Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) selanjutnya saksi DARMANSYAH bin MASKUR (Karyawan PT. Jhonlin Marines





Trans) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Jhonlin Marines Trans menderita kerugian sebesar Rp. 185.150.882,- atau sekitar jumlah itu;

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372**

**Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

**1 DARMANSYAH bin MASKUR**

- Bahwa benar terdakwa adalah Karyawan PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2011 terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Jhoni XVIII milik PT Jhonlin Marines Trans (PT. JMT) ;  
-----
- Terdakwa adalah sebagai Nahkoda Kapal TB Jhoni XVIII milik PT Jhonlin Marines Trans (PT.JMT) mempunyai tugas memimpin perjalanan kapal dan terdakwa mempunyai anak buah sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing sdr. Mastain (Mualim I), sdr. Ansar (Mualim II), EkoSarjono (KKM), Bayu (Masinis I), Joko (Masinis II), Eko (Kepala Kamar Mesin), Khoirul (KKM), dan Jumianto (KKM) ;  
-----
- Telah terjadi penggelapan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 18.00 Wita di Muara Sungai Sei Dua tepatnya di kapal TB Jhoni XVIII dan penggelapan terjadi mulai bulan Agustus 2011 s/d Mei 2012 ;  
-----



- Benar bahwa saksi mendapatkan laporan dari crew kapal TB Jhoni XVIII yang menuntut uang premi Towing kepada PT. JMT karena tidak pernah dibagikan oleh Nahkoda kapalnya TRI BUDI SANTOSO ;  
-----

- Benar bahwa menurut saksi yang menggelapkan uang premi towing adalah Nahkoda kapal Jhoni XVIII TRI BUDI SANTOSO yang telah menerima Premi Towing sebanyak 57 Trip (perjalanan kapal) mulai bulan Agustus 2011 s/d Mei 2012;  
-----

- Penggelapan tersebut dilakukan dengan cara yang sudah dikirim oleh PT. JMT VIA rekening Bank Mandiri an. TRI BUDI SANTOSO No: 0310005701456 tidak dibagikan kepada crew kapal TB Jhoni XVIII;  
-----

- Benar bahwa total Premi Towing yang diberikan oleh PT JMT kepada nahkoda kapal TB Jhoni XVIII adalah sebesar Rp. 185.150.130,- (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);  
-----

2 EKO SARJONO bin (alm) JUMADIONO

- Benar bahwa penggelapan berupa uang premi yang dilakukan oleh nahkoda kapal TB Jhoni XVIII an. TRI BUDI SANTOSO dengan cara tidak membagi uang premi tersebut kepada crew kapal TB Jhoni XVIII tetapi disimpan sendiri oleh terdakwa;  
-----

- Yang berhak menerima uang premi adalah semua crew kapal namun dengan porsi masing-masing yaitu kapten TRI BUDI SANTOSO, Muali 1MASTAIN, Mualim III ANSAR, KKM saya sendiri, Masinis 1 BAYU, Masinis II JOKO, Juru Mudi SUROTO, KHOIRUL, JUMIANTO;  
-----

- Benar saksipernah menanyakan mengenai uang premi kepada TRI BUDI SANTOSO namun dijawab belum dapat dari perusahaan;  
-----



- Bahwa telah ditanyakan mengenai uang premi kepada terdakwa namun dijawab belum didapat dari perusahaan;  
-----

3 SUROTO bin WIRYO SUKARTO

- Benar bahwa penggelapan berupa uang Premi yang dilakukan oleh Nahkoda kapal TB Jhoni XVIII an. TRI BUDI SANTOSO dengan cara tidak membagi uang premi tersebut kepada crew kapal TB Jhoni XVIII tetapi disimpan sendiri oleh terdakwa;
- Yang berhak menerima uang premi adalah semua crew kapal namun dengan porsi masing-masing ;  
-----

- Pernah ditanyakan mengenai uang premi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan belum ada dari perusahaan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ad Charge) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai nahkoda kapal TB Jhoni XVIII semenjak tahun 2011, anak buah terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang;  
-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam satu bulan paling banyak 7 (tujuh) trip dan paling sedikit 2 (dua) trip, dan premi yang diberikan oleh PT JMT adalah sesuai dengan volume muatan batubara, perhitungannya adalah total muatan x 43 (jarak) x 3 (rumus perusahaan x 2,5 (rumus perusahaan));  
-----
- Benar yang berhak menerima premi towing dari PT. JMT adalah terdakwa sendiri sebagai nahkoda dan 1 (satu) orang KKM sebesar 13% untuk 1 (satu) Ch Office dan 1 (satu) orang second Engine sebesar 10,5% untuk 1 (satu) orang second officer dan 1 (satu) orang third Engine sebesar 9,5%, untuk 3 (tiga) juru mudi, 1 (satu) orang koki sebesar 8,5%;  
-----



- Menurut keterangan terdakwa memang mengakui bahwa premi yang diberikan oleh PT JMT kepada terdakwa yang seharusnya terdakwa membaginya kepada crew kapal namun terdakwa tidak membaginya, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa kali trip;  
-----

- Benar menurut terdakwa uang towing dari PT. JMT untuk TB Jhoni XVIII yang saya terima dari bulan Agustus 2011 s/d bulan Mei 2012 adalah sebesar Rp. 269.816.242,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), namun jumlah tersebut belum dipotong untuk insentif nahkoda Kapal TB Jhoni XVIII sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali Trip/perjalanan kapal;  
-----

- Benar menurut keterangan terdakwa bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Trip atau perjalanan kapal, jadi uang insentif nahkoda yang terdakwa terima total diterima terdakwa dari bulan Agustus 2011 s/d Mei 2012 adalah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan jatah 13% dari premi Towing, jadi uang premi yang seharusnya terdakwa bagi adalah sebesar Rp. 185.150.130,- (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);  
-----

- Uang premi dari PT. JMT menurut terdakwa dipergunakan untuk hiburan dan ada lagi yang terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada terdakwa dan sekarang uangnya sudah disita penyidik Polres Tanah Bumbu;  
-----

- Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan penyidik adalah berupa uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 23/Sita/Pen.Pid/2012/PN. Btl tanggal 25 Juni 2012, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkanlah fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO sebagai nahkoda kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans; -----
- Bahwa benar setiap kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans melakukan perjalanan mendapatkan uang premi dimana uang tersebut pembagiannya sudah ditentukan oleh PT. Jhonlin Marines Trans, yang masing-masing Nahkoda dan Crew telah ada pembagiannya tersendiri; -----
- Bahwa benar dalam 57 trip perjalanan terdakwa mendapatkan premi towing dari rekening perusahaan ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 269.816.242,- ; -----
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. JHONI XVIII bertanggung jawab dalam menerima langsung Premi towing setiap perjalanan melalui rekening terdakwa namun untuk dibagikan kepada terdakwa dan para crew kapal; -----
- Bahwa benar dari perusahaan ke terdakwa sebanyak Rp. 269.816.242,-, sebanyak Rp. 185.150.130,- adalah bukan milik terdakwa melainkan milik para crew kapal namun oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT Jhonline Marines Trans maupun para crew kapal ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yang telah disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang ..... siapa;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;  
-----
- 3 Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;  
-----
- 4 Yang berada padanya bukan karena kejahatan ;  
-----
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;  
-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang



apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti di persidangan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO sebagai nahkoda kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans;





- Bahwa benar setiap kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans melakukan perjalanan mendapatkan uang premi dimana uang tersebut pembagiannya sudah ditentukan oleh PT. Jhonlin Marines Trans, yang masing-masing Nahkoda dan Crew telah ada pembagiannya tersendiri; -----
- Bahwa benar dalam 57 trip perjalanan terdakwa mendapatkan premi towing dari rekening perusahaan ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 269.816.242,- ; -----
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. JHONI XVIII bertanggung jawab dalam menerima langsung Premi towing setiap perjalanan melalui rekening terdakwa namun untuk dibagikan kepada terdakwa dan para crew kapal; -----
- Bahwa benar dari perusahaan ke terdakwa sebanyak Rp. 269.816.242,-, sebanyak Rp. 185.150.130,- adalah bukan milik terdakwa melainkan milik para crew kapal namun oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT Jhonline Marines Trans maupun para crew kapal ;-----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur “sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti bahwa benda yang diambil oleh terdakwa haruslah milik orang lain dan bisa juga sebagian adalah milik orang lain sedangkan sebagian lagi milik terdakwa sendiri karena berada di dalam penguasaannya secara melawan hukum; -----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti di persidangan bahwa diketahui bahwa Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO adalah sebagai nahkoda kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin



Marines Trans, dimana setiap kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans melakukan perjalanan mendapatkan uang premi dimana uang tersebut pembagiannya sudah ditentukan oleh PT. Jhonlin Marines Trans, yang masing-masing Nahkoda dan Crew telah ada pembagiannya tersendiri dan terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. JHONI XVIII bertanggung jawab dalam menerima langsung Premi towing setiap perjalanan melalui rekening terdakwa namun untuk dibagikan kepada terdakwa dan para crew kapal; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas telah terpenuhi ; -----

**Ad. 4. Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, pengadaan, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain ; -----

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya ; -----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti di persidangan bahwa diketahui bahwa Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO adalah sebagai nahkoda kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans, dimana setiap kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines



Trans melakukan perjalanan mendapatkan uang premi dimana uang tersebut pembagiannya sudah ditentukan oleh PT. Jhonlin Marines Trans, yang masing-masing Nahkoda dan Crew telah ada pembagiannya tersendiri dan terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. JHONI XVIII bertanggung jawab dalam menerima langsung Premi towing setiap perjalanan melalui rekening terdakwa namun untuk dibagikan kepada terdakwa dan para crew kapal; -----

Menimbang, bahwa benar dari perusahaan ke terdakwa sebanyak Rp. 269.816.242,-, sebanyak Rp. 185.150.130,- adalah bukan milik terdakwa melainkan milik para crew kapal namun oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT Jhonline Marines Trans maupun para crew kapal ;-----

Dengan demikian unsur ke-4 di atas juga telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencariannya, atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti di persidangan bahwa diketahui bahwa Terdakwa TRI BUDI SANTOSA bin SUMADIONO adalah sebagai nahkoda kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans, dimana setiap kapal TB JHONI XVIII milik PT. Jhonlin Marines Trans melakukan perjalanan mendapatkan uang premi dimana uang tersebut pembagiannya sudah ditentukan oleh PT. Jhonlin Marines Trans, yang masing-masing Nahkoda dan Crew telah ada pembagiannya tersendiri dan terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. JHONI XVIII bertanggung jawab dalam menerima langsung Premi towing setiap perjalanan melalui rekening terdakwa namun untuk dibagikan kepada terdakwa dan para crew kapal; -----

Dengan demikian unsur ke-5 di atas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa telah terbukti



secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

-----  
Adalah premi dari PT. Jhonlin Marine Trans (PT. JMT) yang digelapkan oleh terdakwa, maka sudah sepatutnyalah menurut undang-undang untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Jhonlin Marine Trans (PT. JMT); -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan berbagai pihak dan bukan satu pihak saja; --

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan;  
-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 374 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**



1 Menyatakan Terdakwa TRI BUDI SANTOSO bin SUMADIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari; -----

3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;  
-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

***Dikembalikan kepada PT. Jhonlin Marine Trans ( PT. JMT) ; -----***

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, oleh kami A. ZAMRONI, SH.Mhum., sebagai Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota,

**1 HARRY GINANJAR, SH.**

**2 HARRIES KONTITUANTO, SH. MKn.**

Hakim Ketua,

**A. ZAMRONI, SH. Mhum.**

Panitera Pengganti,

**BUDIYAN NOOR, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)